BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Maupun Menolak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memberikan sanksi dikenal sebagai lembaga peradilan. Di dalam lembaga ini terdapat aparatur negara yang bertugas untuk mengadili dan memutuskan berbagai perkara atau masalah yang muncul dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hakim. Hakim berfungsi sebagai representasi dari lembaga peradilan. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya dituntut memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga dituntut menjunjung tinggi moralitas serta integritas pribadi. Kedua aspek tersebut menjadi landasan penting agar putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan berbagai dimensi hukum yang relevan dan berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku.[53]

Hakim yang bersikap independen dan tidak memihak telah menjadi prinsip yang diakui secara internasional. Prinsip ini merupakan ciri khas utama dari sebuah negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses persidangan yang dipimpin oleh hakim menuntut peran aktif dari hakim dalam menggali keterangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung.

[53] Nuraida and Kurniawan, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan.", 121.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Selain itu, hakim juga wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa, yang umumnya didampingi oleh penasihat hukum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi jaksa penuntut umum dalam proses pemeriksaan tersebut. Semua tindakan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil. Hakim memiliki tanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambilnya.[54]

Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang dapat menjadi faktor yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi pijakan penting dalam menentukan jenis putusan yang akan dijatuhkan, baik berupa pidana maupun bentuk lain yang sesuai dengan hukum. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d dijelaskan bahwa pertimbangan hakim harus dituangkan secara ringkas dan mencakup fakta-fakta, kondisi, serta alat bukti yang terungkap selama persidangan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menilai apakah terdakwa terbukti bersalah. Sementara itu, Pasal 197 huruf f mengatur bahwa putusan harus memuat dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, serta memuat pula keadaan-keadaan yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa.[55]

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[54] Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)," *Verstek* 8, no. 1 (2020): 159, https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623.

[55] Khafifah Zulva, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri JakartaPusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. Pst)" (Universitas Andalas Padang, 2021), 39.

Korban merupakan pihak yang paling terdampak dari tindak kejahatan, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis. Maka dari itu, isu mengenai korban kejahatan mendapat perhatian besar di tingkat internasional. Salah satu bentuk perhatian tersebut diwujudkan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 29 November 1985. Dalam deklarasi tersebut, diatur beberapa bentuk pelindungan bagi korban, seperti akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*), pemberian ganti rugi (*restitution*), santunan dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar (*compensation*), serta bantuan medis, psikologis, dan sosial yang dapat diberikan oleh negara maupun lembaga sukarelawan (*assistance*).[56]

Untuk mencapai putusan yang ideal, seorang hakim dituntut mampu mewujudkan tiga unsur penting dalam proses penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[57] Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, sebelumnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis menyajikan tabel yang memuat tuntutan jaksa dan amar putusan hakim dalam lima putusan pengadilan di Indonesia.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[56] Andini Indriawati dan Subekti, "Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak," *Jurnal Recidive* 9, no. 3 (2020): 205.
[57] Rahmatika Andika Nur Yusuf, "Analisi Yuridis Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023), 46.

No	Nomor Putusan	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
1.	297/Pid.Ssus/2024/PN Btl	Membebankan terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak korban sebesar Rp 15.365.000.	Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp 15.365.000 dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan harta milik terdakwa, namun jika nilai harta terdakwa kurang atau terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 bulan.
2.	54/Pid.Sus/2024/PN Wgp	Membebankan terdakwa membayar restitusi kepada anak korbanban Putriani Kandokan Madik sebesar Rp91.003.984. Jika tidak membayar maka digaanti dengan pidana kurungan.	Menghukum terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp 91.003.984, apabila dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari terdakwa tidak membayar restitusi, maka dilakukan penyitaan harta terdakwa dan dilelang, jika harta

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

			kekayaan tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.
3.	71/Pid.Sus/2024/PN Pwk	Membebankan terdakwa membayar restitusi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 169.320.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 8 bulan.	Membebankan terdakwa untuk membayar restitusi kepada seluruh korban dengan total sebesar Rp 169.320.000, jika terdakwa tidak dapat membayar restitusi paling lama 30 hari setelah putusan maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa dan dilakukan pelelangan, hasil pelelangan diberikan kepada para korban.
4.	29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk	Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tidak mencantukan permohonan restitusi, namun permohonan restitusi baru diajukan oleh anak korban diwakili kaka kandungnya	Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

		melalui LPSK pada saat agenda tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa.	
5.	34/Pid.Sus/2023/PT Tte	Membebankan terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap anak korban, sesuai dengan penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK sejumlah Rp.17.470.000,00, dengan ketentuan jika tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi maka harta kekayaannya disita dan dilelang dan atau diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 bulan.	Menolak tuntutan restitusi.

Tabel 2.1. Analisis Putusan-Putusan Permohonan Restitusi di Pengadilan Indonesia

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl

Berdasarkan alat bukti, barang bukti, dan saksi yang disampaikan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa kronologi pada putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl, yaitu:

Pada tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menjemput anak korban dan membawanya menuju sebuah penginapan bernama Losmen Anoman yang terletak di Kretek, Bantul, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik tantenya. Setibanya di lokasi, terdakwa dan anak korban sempat berbincang-bincang. Namun, seiring waktu, suasana menjadi lebih intim, yang kemudian mendorong terdakwa melakukan tindakan fisik terhadap anak korban. Terdakwa mulai mencium, meraba serta meremas kedua payudara anak korban, lalu melucuti pakaian anak korban hingga keduanya dalam keadaan tanpa busana. Selanjutnya, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, di mana anak korban dalam posisi terlentang di atas tempat tidur. Terdakwa melakukan penetrasi selama kurang lebih 15 menit hingga mengeluarkan sperma, sementara anak korban tidak memberikan respons aktif dan tetap dalam posisi diam sepanjang kejadian tersebut.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl, dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

alternatif. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat unsur-unsur tindak pidana.

LPSK mengajukan permohonan restitusi kepada Majelis Hakim dengan nomor surat 1824/P.BPP-LPSK/VI/2024, yang diajukan oleh LPSK terhadap saudari anak saksi yang dalam lampiran surat permohonan tersebut telah memuat adanya Surat keputusan LPSK Nomor A.2199.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan LPSK RI tentang Penilaian Ganti Rugi, yang dalam konsideran memutuskan pada bagian ketiga huruf a menyebutkan "Permohonan diajukan terkait dugaan tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban".

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak masuk kedalam kategori Tindak Pidana dalam kasus tertentu sehingga dapat diberikan Restitusi kepada korban, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan restitusi sebesar Rp 15.365.000 dapat dikabulkan atau tidak.

Setelah mempertimbangkan dan mempelajari Laporan Restitusi yang disusun oleh LPSK, Majelis Hakim menilai bahwa nilai ganti rugi sebesar Rp 15.365.000 masih berada dalam batas yang wajar. Penilaian tersebut juga mengacu pada Keputusan Ketua LPSK

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Nomor A.2199.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2024 serta tidak bertentangan dengan komponen kerugian yang diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi yang diajukan LPSK layak untuk dikabulkan seluruhnya. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada korban.Majelis Hakim mengabulkan permohonan restitusi atas pertimbanganan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Akibat dari tindakan terdakwa, anak yang menjadi korban dalam perkara ini menjalani pemeriksaan medis berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY. Berdasarkan hasil visum, ditemukan adanya memar pada bagian payudara kiri yang menunjukkan pola luka menyerupai bekas hisapan. Selain itu, juga ditemukan memar pada bagian dalam bibir kemaluan kecil serta robekan lama pada bibir kemaluan kecil pada posisi pukul lima. Pemeriksaan lebih lanjut juga menunjukkan adanya tiga robekan lama hingga ke dasar pada selaput darah yang terletak pada posisi arah pukul sebelas, dua belas, dan enam, yang diduga kuat merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul.

Majelis Hakim dalam putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PNBtl mempertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Anak korban, sehingga mengabulkan permhonan restitusi yang diajukan oleh LPSK.

2. Pertimbangan Hakim Dalan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban berulang kali dan pada saat itu, terdakwa mengetahui usia dari anak korban masih dibawah umur yaitu masih berumur 17 tahun. Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 kali.

Kejadian pertama terjadi pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022, saat anak korban sedang duduk di rumah terdakwa. Tante anak korban yang merupakan istri terdakwa menyuruh anak korban mengantarkan bekal kepada terdakwa di rumah kebun atau pondok. Terdakwa memakan bekal yang diantar oleh anak korban lalu meminta anak korban untuk jangan pulang dulu. Sehingga, anak korban tetap tinggal di rumah pondok, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Anak korban menolak, namun terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan kiri dan mendorong anak korban hingga jatuh telungkup ke lantai. Terdakwa mengancam anak korban menggunakan parang dan menodongkan parang tersebut ke leher bagian kiri anak korban agar anak korban tidak melawan dan berteriak, lalu parang diletakan di sebelah kiri anak korban. Kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000, namun ditolak oleh anak korban. Anak korban meninggalkan rumah pondok dalam keadaan menangis.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Kejadian yang kedua pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022, pada saat anak korban sedang mencuci pakaian, lalu istri terdakwa meminta anak korban mengantarkan makanan kepada terdakwa. Pada awalnya anak korban menolak, namun istri terdakwa memaksa agar anak korban mau. Setelah sampai di rmah pondok, terdakwa kembali mengancam dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara yang sama seperti kejadiaan pertama.

Kejadian ketiga pada tanggal 20 Mei 2022 sama sepeti kejadian sebelumnya, awalnya anak korban mengantarkan makanan kepada terdakwa, di rumah kebun (pondok) dan kemudian di rumah kebun (pondok) tersebut terdakwa mengancam dan kembali menyetubuhi anak korban.

Anak korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah om korban karena istri terdakwa adalah adik kandung ayah anak korban.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam putusan nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum yaitu berbentuk alternatif. Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalmPasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, berupa:

a) 1 bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dilapisi karet warna hitam dengan panjang 15 cm, mata parang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm.
b) Visum Et Repertum No 924/VER/HCK/XXI/2022 tanggal 17 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavina Sri Handayani sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Kataka, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bahwa yang bersangkutan dalam kondisi hamil yang merupakan akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih 26 minggu 5 hari.
c) Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Plda Bali dengan no lab: 627/KBF/2023 tanggal 20 juni2023, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: berdasarkan hasil perhitungan indeks paternitas didapat probabilitas sebesar 99,99% yang menyatakan bahwa bayi a.n Anak Bayi merupkan anak biologis dari terdakwa dan anak korban.
d) Kutipan akta kelahiran atas nama anak korban, lahir di Kataka tanggal 17 Desember 2005.
e) Laporan Sosial Pendamping Anak berhadapan dengan hukum atas nama anak korban.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan secara penuh permohonan restitusi yang diajukan oleh anak korban melalui LPSK, dengan total nilai sebesar Rp91.003.984. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh komponen restitusi yang diajukan, seperti kehilangan penghasilan orang tua, biaya kebutuhan korban selama berada di rumah aman, biaya pemulihan penderitaan yang mencakup perawatan bayi/anak, konsumsi, transportasi, serta pengurusan dokumen, termasuk ke dalam kategori kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Seluruh permintaan tersebut juga dinilai sebagai bentuk penggantian atas kehilangan harta benda dan biaya medis, yang perhitungannya mengacu pada Keputusan LPSK Nomor A.2749.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024.

Majelis Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan secara saksama berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi. Pertimbangan tersebut juga merujuk pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam penilaiannya,

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Hakim menelaah sejauh mana kerugian yang dialami anak korban serta memastikan bahwa permohonan restitusi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, Majelis Hakim mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh anak korban melalui LPSK sebagaimana juga tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan yang mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp91.003.984 kepada korban.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dampak dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini telah berusia satu tahun. Hal tersebut membuat anak korban merasa sangat malu terhadap kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, serta keluarga besar, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai aib setelah pihak keluarga mengetahui bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa.

Sebelum mengabulkan permohonan restitusi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk kerugian yang dialami oleh anak korban. Berdasarkan Laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur, diketahui bahwa anak korban mengalami kehamilan akibat perbuatan terdakwa. Kondisi tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius bagi anak korban, baik secara psikis, sosial,

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

maupun spiritual. Secara mental, korban mengalami trauma berkepanjangan; secara sosial, korban menjadi terisolasi, memiliki pandangan negatif terhadap lingkungan, dan bahkan harus putus sekolah; sedangkan secara spiritual, korban merasa diri telah ternodai, membawa aib bagi keluarga, dan menanggung rasa malu yang mendalam.

3. Pertimbangan Hakim Dalan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk, terdapat banyak korban anak kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa berumur 46 tahum sebagai guru ngaji. Berikut ini kronologi kasus yang telah diperoleh berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

Terdakwa diketahui sebagai guru mengaji yang rutin memberikan pelajaran membaca Al-Qur'an kepada anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan setiap malam di rumah terdakwa yang berlokasi di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pada malam hari di tahun 2019, anak korban 2 datang ke rumah terdakwa untuk mengikuti kegiatan mengaji. Saat berada di depan rumah, terdakwa memanggil anak korban 2 dan memintanya untuk memijat. Kemudian,anak korban 2 mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar, dan terdakwa mengatakan bahwa anak korban 2 harus nurut agar tidak celaka dan agar ilmu yang dipelajari tidak hilang dan meyakinkan anak korban 2 untuk tidak takut seperti saudari anak korban 1, anak korban 8, dan anak korban 11. Selesai memijat terdakwa, terdakwa kemudian membaringkan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

anak korban 2 di atas tempat tidur. Anak korban 2 tidak melakukan perlawanan karena takut dan tertekan. Lalu, terdakwa mengangkat ke atas baju gamis yang dikenakan anak korban 2, kemudia terdakwa membuka sarung yang dikenakan dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban 2.

Pada bulan Juni 2020, setelah anak korban 2 menyelesaikan khatam Al-Quran, terdakwa kembali mengulangi tindakan persetubuhan terhadap anak korban 2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selain melakukan tindakan tersebut di rumahnya, terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban 2 di tepi sungai.

Pada tahun 2019, anak korban 1 datang ke rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Awalnya, terdakwa meminta anak korban 1 untuk memijatnya di dalam kamar. Namun, kemudian terdakwa mengarahkan tangan anak korban 1 ke arah alat kelamin terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mencium bibir anak korban 1 dan meremas payudara anak korban 1. Anak korban 1 telah mengalami tindakan pencabulan oleh terdakwa lebih dari 10 kali, yang terjadi saat anak korban 1 sedang mengaji di depan rumah terdakwa.

Kejadian ini bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, ketika anak korban 1 datang untuk mengaji. Sekitar pukul 18.30 WIB, istri terdakwa meminta anak korban 1 memijat terdakwa. Anak korban 1 kemudian pergi ke rumah terdakwa. Di sana, anak korban 1 diminta untuk memijat terdakwa di dalam kamar, dengan alasan bahwa

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

terdakwa merasa pegal setelah pulang dari sawah. Saat anak korban 1 memijat paha terdakwa, terdakwa menarik tangan anak korban 1 dan mengarahkannya ke alat kelamin terdakwa. Terdakwa kemudian mengancam anak korban 1. Karena merasa takut, anak korban 1 pun mengikuti perintah terdakwa dan memijat alat kelamin terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk duduk membelakangi dirinya dan kemudian memegang payudara anak korban 1. Setelah kejadian tersebut, terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama kepada anak korban 1 di hari-hari berikutnya.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, anak korban 1 kembali diminta oleh istri terdakwa untuk memijat terdakwa. Karena merasa takut, anak korban 1 pun menurutinya. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya, anak korban 1 disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa melakukan penyetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, di mana anak korban 1 diminta untuk memijat terdakwa terlebih dahulu. Setelah selesai memijat, terdakwa mendoakan anak korban 1 dengan tangannya yang diarahkan ke kepala anak korban 1. Kemudian, terdakwa langsung menidurkan anak korban 1 di atas tempat tidurnya, terdakwa mengangkat rok yang dikenakan anak korban 1 hingga ke pinggang, lalu membuka celana dalam anak korban 1 hingga batas lutut. Terdakwa juga melepas sarung yang dipakainya, dan saat itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam. Kemudian, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

kemaluan anak korban 1. Tindakannya ini diulang kembali pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 18.30 dengan cara yang sama.

Anak korban 1 pertama kali mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ketika anak korban 1 masih duduk di kelas 4 SD pada tahun 2019, dan peristiwa tersebut berlangsung hingga selesai waktu kelas mengaji. Setelah itu, anak korban 1 pulang ke rumah bersama santri lainnya yang juga telah selesai mengaji. Pada saat anak korban 1 naik ke kelas 5 SD, tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa hampir setiap hari. Selain itu, terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban 1 bersamaan dengan anak korban 11.

Sejak tahun 2020, anak korban 4 datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban 4 untuk memijat dan meminta mengambilkan minyak di dapur. Anak korban 4 kemudian mengambil minyak di dapur dan masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu, anak korban 4 memijat kaki terdakwa yang hanya mengenakan kain sarung. Saat dipijat, terdakwa mengatakan jika ingin terhindar dari celaka dan ingin mendapatkan ilmu, anak korban 4 harus melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Karena merasa takut, anak korban 4 mengikuti permintaan terdakwa dan melanjutkan memijat kaki terdakwa, namun tangan anak korban 4 ditarik oleh terdakwa dan diarahkan ke alat kelaminnya. Terdakwa juga meraba payudara anak korban 4 dan mengangkat rok hingga ke pinggang. Kemudian, terdakwa melepaskan celana dalam anak korban 4 dan membuka sarungnya, yang mana terdakwa terlihat tidak memakai

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

celana dalam. Lalu, terdakwa menyetubuhi anak korban 4 dan mengancam agar anak korban 4 tidak mengatakan kepada siapapun agar ilmu yang diberikan tidak hilang.

Pada bulan Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap anak korban 4. Terdakwa terakhir kali menyetubuhi anak korban 4 pada bulan Maret 2023 dengan cara yang serupa. Dengan demikian, anak korban 4 telah disetubuhi oleh terdakwa lebih dari 3 kali.

Sejak tahun 2022, anak korban 3 dipanggil dan diminta untuk memijat terdakwa dengan menggunakan minyak. Terdakwa kemudian menyuruh anak korban 3 untuk mengambil minyak goreng yang ada di dapur. Setelah anak korban 3 mengambil dan membawa minyak goreng tersebut, ia masuk ke dalam kamar terdakwa. Di sana, anak korban 3 mulai mengurut kaki serta kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

Pada bulan Februari tahun 2023, anak korban 3 datang ke rumah terdakwa dengan tujuan mengaji. Sesampainya di rumh terdakwa, anak korban 3 diminta untuk memijat terdakwa. Kemudian, terdakwa langsung mengajak anak korban 3 untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman jika terdakwa tidak maumaka anak korban 3 tidak akan mendapatkan ilmu yang diturunkan dan akan celaka. Karena takut, anak korban 3 menuruti permintaan terdakwa dan mulai memijat kaki terdakwa. Namun, tangan anak korban 3 diarahkan oleh terdakwa ke alat kelaminnya dan menyuruh

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

anak korban 3 menyentuh dan merangsang menggunakan tangan anak korban 3. Kemudian, terdakwa membuka baju gamis anak korban 3 dan melakukan perbuatan cabul dengan meremas serta menjilat bagian payudara anak korban 3. Selanjutnya, terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban 3. Lalu setelah selesai, terdakwa mengatakan agar nanti ilmunya turun dan agar laki-laki banyak yang suka.

Terdakwa sering melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban 3, dan yang terakhir, pada bulan November 2023 terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 3 pada saat masih berusia 14 tahun.

Pada tahun 2019, anak korban 11 datang ke rumah terdakwa dengan tujuan mengaji. Setibanya di rumah terdakwa, anak korban 11 disuruh oleh saksi 8 yaitu istri terdakwa untuk memijat terdakwa di kamar. Kemudian anak korban 11 masuk ke kamar dan mengatakan hal yang sama seperti kepada anak korban lainnya. Setelah itu, terdakwa berbaring di kasur hanya mengenakan sarung dan tidak mengenakan celana dalam, sehingga alat kelaminnya terlihat ketika terdakwa membuka atau mengangkat sarungnya. Terdakwa kemudian menaruh tangan kanan anak korban 11 ke alat kelamin terdakwa dan menyuruh menyentuh alat kelamin terdakwa. Kemudian anak korban 11 menurut hingga selesai, dan kembali melanjutkan kegiatan mengaji.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Terdakwa mengetahui bahwa anak korban 11 masih berumur 16 tahun. Anak korban 11 juga pernah merasakan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 11 namun anak korban 11 tidak menyampaikan hal ini kepada siapapun karena merasa takut dan malu.

Sejak tahun 2017, anak korban 5 dipanggil dan diminta untuk memijat terdakwa dengan menggunakan minyak. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar, diikuti oleh anak korban 5. Setibanya di kamar, anak korban 5 langsung memijat badan terdakwa, yang hanya mengenakan sarung dan tidak mengenakan celana dalam, sehingga alat kelaminnya terlihat ketika terdakwa membuka atau mengangkat sarungnya. Terdakwa meminta anak korban 5 untuk memijat alat kelaminnya dan mengancam bahwa jika tidak mau, anak korban 5 akan celaka. Karena merasa takut, anak korban 5 pun menuruti permintaan terdakwa dan mulai memijat alat kelamin terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah itu, terdakwa sering melakukan perbuatannya, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Sekitar tahun 2019, saksi 1 dipanggil dan diminta untuk memijat terdakwa dengan menggunakan minyak goreng. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar, sementara saksi 1 mengambil minyak goreng dari dapur. Setelah berada di kamar, saksi 1 disuruh untuk memijat kaki dan paha kanan terdakwa, yang hanya mengenakan sarung dan tidak mengenakan celana dalam, sehingga alat kelaminnya terlihat ketika terdakwa membuka atau mengangkat sarungnya. Terdakwa meminta saksi

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

1 untuk memijat alat kelaminnya dan mengancam bahwa jika tidak mau, saksi 1 akan celaka. Karena merasa takut, saksi 1 pun menuruti permintaan terdakwa dan mulai memijat alat kelamin terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah selesai, saksi 1 kembali melanjutkan kegiatan mengajinya.

Terdakwa sering melakukan perbuatannya hingga yang terakhir pada bulan November 2023 dengan cara yang sama. Bahwa setelah kejadian pertama, saksi 1 sering tidak mengaji karena takut terdakwa menyuruh saksi 1 memijat lagi,namun orang tua saksi 1 sering bertanya kenapa tidak mengaji dan disuruh untuk berangkat mengaji akhirnya saksi pun kembali mengaji namun masih bolos-bolos dan ketika berangkat mengaji saksi 8 sering menyuruh saksi 1 memijat terdakwa dan mengulangi perbuatan yang sama. Bahwa saksi 1 telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 kali.

Pada saat sedang dipijat, terdakwa menonton video porno melalui handphone bahkan terkadang saksi 1 disuruh untuk memegang handphone dengan satu tangan untuk menonton video porno dan tangan yang lain untuk memijat alat kelamin terdakwa. Terdakwa juga memegang payudara saksi 1 dari luar baju. Dan pada tahun 2022 saat saksi 1 kelas 2 SMA, terdakwa pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1.

Bahwa alasan saksi 1 menurut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa adalah ustadznya dan terdakwa juga pernah berkata “nurut agar pintar membaca Al Qur’an,karena kalo tidak nurut akan lambat membaca

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Al Qur'an!, Terdakwa juga menyebutkan nama anak korban 11, anak korban 1, anak korban 5 yang menjadi pintar membaca Al Qur'an.

Saksi 1 pernah memijat terdakwa dengan anak korban 9 secara bergantian antara memijat kaki dan alat kelamin terdakwa. Terdakwa juga menggesekan kelaminnya ke paha saksi 1. Ketika terdakwa dipijat, lampu kamar dimatikan dan pintu kamar dikunci, selain itu ventilasi pintu kamar terkadang ditutup dengan bantal oleh terdakwa dengan alasan karena terdakwa pusing jika ada cahaya, dan pencahayaan hanya dari layar handphone.

Pada tahun 2019 ketika anak korban 9 dan anak korban 2 dipanggil dan diminta untuk memijat terdakwa dengan menggunakan minyak goreng kemudian anak korban 9 bersama anak korban 10 dan anak korban 2 memijat seluruh badan terdakwa dimana terdakwa telanjang hanya ditutupi selimut, lalu terdakwa menarik tangan anak korban 2 dan diarahkan ke alat kelamin terdakwa, kemudian berkata untuk terus memegang alat kelamin terdakwa agar dapat ilmu dan ngajinya semakin pinter, saat itu anak korban 2 yang melakukan tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban 9 untuk gantian memijat alat kelaminnya dan mengancam jika tidak mau maka anak korban 9 akan celaka, karena takut akhirnya anak korban 9 pun menuruti apa yang disuruh/diminta terdakwa lalu anak korban 9 memijat alat kelamin terdakwa. Namun, pada saat anak korban 9 tidak benar memijat kelamin terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban 10 memijat alat kelamin terdakwa terus menerus secara bergantian dengan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

anak korban 2 sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 20.000 kepada anak korban 10 bersama anak korban 2 dan anak korban 9. Terdakwa sering melakukan perbuatannya dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya.

Bahwa anak korban 9 bersama dengan saksi 1 pernah disuruh memijat terdakwa di dapur di kasur belakang lemari, saksi 1 memijat kaki terdakwa sedangkan anak korban 9 memijat tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban 9 menyuruh ntuk meijat dan meremas kelaminnya secara bergantian dengan saksi 1. Anak korban 9 juga pernah bersama dengan anak korban 5 disuruh untuk memijat terdakwa di ruang tamu, awalnya terdakwa membuka sarungnya dan menyuruh anak korban 9 untuk menjepit kemaluannya di antara paha anak korban 9, kemudian bergantian dengan anak korban 5. Terdakwa juga pernah memperlihatkan video porno terdakwa dengan istrinya yang sedang berhubungan seksual kepada anak korban 9 dan anak korban 5.

Anak korban 9 pernah ikut kegiatan menginap di majelis taklim di rumah terdakwa saat libur sekolah dan malam harinya terdakwa melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan menyuruh anak korban 9 untuk melihat. Lalu, pada saat kegiatan ngeliwet bersama murid-murid laki-laki dan perempuan,ketika mandi di sungai anak korban 9 menyelam dan melihat bahwa anak korban 2 sedang di setubuhi oleh terdakwa di sungai,

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

kemudian anak korban 9 takut dan akhirnya pergi dari sungai. Terdakwa mencabuli anak korban 9 sebanyak lebih dari 3 kali.

Pada tahun 2019 anak korban 10 bersama anak korban 2 dan anak korban 9 dipanggil dan diminta untuk memijat terdakwa dengan menggunakan minyak goreng, kemudian anak korban 10 bersama anak korban 2 dan anak korban 9 memijat seluruh badan terdakwa dimana terdakwa telanjang hanya ditutupi selimut badannya lalu terdakwa menarik tangan anak korban 2 dan diarahkan ke alat kelamin terdakwa, saat itu anak korban 2 yang melakukan tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban 9 untuk memijat alat kelaminnya dengan mengataan "ayo gentian teman kamu saja mau masa kamu engga" selain itu terdakwa juga mengatakan "untuk memijat alat kelaminnya bila tidak mau maka ilmu yang telah diajarkannya akan luntur dan bilaman tidakmau anak korban akan celaka", karena takut akhirnya anak korban 9 pun menuruti apa yang disuruh/diminta terdakwa lalu anak korban 9 memijat alat kelamin terdakwa, namun pada saat anak korban 9 tidak benar mengocok alat kelamin terdakwa sehingga terdakwa menyuruh anak korban 10 mengocok alat kelaminnya terus menerus secara bergantian sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

Anak korban 10 pernah ikut menginap di rumah terdakwa di ruang tamu dan pada saat kegiatan menginap, terdakwa membuka pintu kamarnya sedikit dan membangunkan anak korban 10 dan menyuruhnya untuk melihat terdakwa dan istrinya sedang berhubungan badan.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Selanjutnya yaitu pada tahun 2020, anak korban 7 dipanggil dan diminta terdakwa dengan menggunakan minyak goreng, setelah berada di kamar anak korban 7 disuruh memijat kaki dan paha terdakwa dimana terdakwa hanya mengenakan sarung dan tidak mengenakan celana dalam sehingga alat kelaminnya kelihatan ketika terdakwa membuka atau menaikan sarungnya ke atas sambil berkata kepada anak korban 7 “untuk memijat alat kelaminnya bila tidak mau maka ilmu yang telah diajarkannya akan luntur dan bilamana tidak mau anak korban 7 akan celaka”, karena takut akhirnya anak korban 7 menuruti apa yang disuruh/diminta terddakwa lalu anak korban 7 memijat kaki dan alat kelamin terdakwa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya.

Kejadian yang kedua kali sama seperti sebelumnya, namun selanjutnya terdakwa terdakwa memgang payudara anak korban 7 dan mengatakan untuk menyuruh anak korban 7 membuka celana untuk melakukan hubungan badan. Namun, anak korban 7 menolak dan keluar kamar untuk melanjutkan mengaji. Anak korban 7 telah dicabuli sebanyak 2 kali. Akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban 7 menjadi pendiam, pemurung, trauma dan malu bertemu orang disekitarnya.

Pada tahun 2021, anak korban 12 disuruh memijat terdakwa, lalu anak korban 12 masuk ke dalam kamar dimana terdakwa sudah terbaring diatas kasur sambil ditutupi selimut badannya sampai leher. Anak korban 12 memijat kaki sampai selangkangan terdakwa, pada saat memijat kaki hingga selangkangan kemaluan terdakwa teraba oleh anak korban 12.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Kemudian anak korban 12 pindah memijat kaki kiri hingga selangkangan namun tetap teraba alat kelamin terdakwa. Terdakwa menyuruh anak korban 12 mengurut alat kelaminnya dan mengancam jika tidak mau maka ilmu yang telah diajarkan akan luntur dan anak korban akan celaka. Kemudian anak korban 12 memjiat alat kelamin terdakwa dan terdakwa bangun dan duduk sambil memasukan kedua tangannya kedalam baju anak korban 12 dan meremas payudara anak korban 12 sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya. Bahwa anak korban 12 telah dicabuli oleh korban sebanyak lebih dari 3 kali.

Pada tahun 2022, saksi 2 diminta untuk memijat terdakwa, lalu saksi 2 masuk kedalam kamar dan memijat badan terdakwa dimana terdakwa hanya mengenakan sarung dan tidak mengenakan celana dalam sehingga alat kelaminnya kelihatan Ketika terdakwa membuka atau menaikan sarungnya ke atas. Terdakwa menyuruh saksi 2 untuk memijat alat kelaminnya sambil memberi ancaman yang sama seperti korban lainnya. Karena takut, saksi 2 akhirnya memijat alat kelamin terdakwa.

Tahun yang sama, anak korban 6 dipanggil dan dibawa masuk ke kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban 6 untuk memijat kaki, betis dan paha terdakwa dengan menggunakan minyak goreng. Terdakwa menarik tangan anak korban 6 dan diletakan diatas alat kelamin terdakwa yang dimana terdakwa tidak menggunakan celana dalam hanya menggunakan sarung, sehingga alat kelaminnya kelihatan ketika terdakwa membuka atau menaikan sarungnya ke atas dan mengancam anak korban 6

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

agar mau memijat alat kelaminnya. Karena takut, akhirnya anak korban 6 memijat alat kelamin terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

Pada tahun 2019, anak korban 8 diminta untuk memijat terdakwa dengan menggunakan minyak goreng. Anak korban 8 disuruh memijat kaki dan betis terdakwa dimana terdakwa hanya mengenakan sarung dan tidak mengenakan celana dalam, kemudian terdakwa membalikan badannya dan membuka atau menaikan sarungnya ke atas sambil memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban 8 setelah itu anak korban 8 pergi dari rumah terdakwa.

Anak korban 8 selesai memijat terdakwa kemudian direbahkan badan anak korban 8 diatas tempat tidurnya dan karena takut, anak korban 8 tidak melakukan perlawanan. Lalu terdakwa membuka dengan cara mengangkat ke atas baju gamis yang dipakai anak korban 8, kemudian terdakwa membuka sarungnya dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban 8. Anak korban 8 jadi jarang mengaji karena takut disuruh memijat terdakwa. Anak korban 8 dicabuli oleh terdakwa sebanyak lebih dari 3 kali.

Pada tahun 2020, anak korban 13 ddipanggil terdakwa dan disuruh memijat kakinya, anak korban 13 menuruti perintah terdakwa. Anak korban 13 diajak ke ruang tengah dan terdakwa menutup pintu dan jendela, kemudian terdakwa merebahkan badannya diatas kasur dan anak korban 13 duduk di atas kasur samping kaki terdakwa, namun ketika sedang memijat terdakwa menanyakan mau dapat ilmu gak dan dijawab anak korban 13

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

mau, terdakwa bertanya lagi sudah haid belum, anak korban 13 tidak menjawab karena tidak mengerti. Kemudian, terdakwa duduk dan langsung mendekatkan bibirnya untuk mencium anak korban 13, karena anak korban 13 takut langsung keluar dari rumah terdakwa lewat pintu belakang dan pulang ke rumah sambil menangis.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk, dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu bebentuk gabungan (subsidaritas kumulatif). Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua primer sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini terdapat bukti surat guna melihat seberapa jauh kerugian yang diderita oleh para anak korban, yaitu:

a) *Visum Et Repertum* atas nama anak korban 3 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh"
b) *Visum Et Repertum* atas nama anak korban 1 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh"
c) *Visum Et Repertum* atas nama anak korban 2 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh"

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

d) *Visum Et Repertum* atas nama anak korban 4 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh"

e) Laporan hasil pemeriksaan psikologi dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

f) Keputusan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban tentang Penilaian Ganti Rugi

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban 8, anak korban 11, anak korban 7, anak korban 12, anak korban 10, anak korban 9, anak korban 13, anak korban 5, saksi 2, saksi 1, anak korban 6 dan anak korban 1 merasa depresi, kecemasan, tidak percaya diri, sedih berkelanjutan, merasa ragu-ragu, takut dan tidak merasa aman, tidak berharga, putus asa serta merasa tidak memiliki harapan masa depan sehingga menghambat perkembangan mental dan aktivitas sehari-hari juga para korban merasa takut untuk berbaur dengan lingkungan sosialnya.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya mengajukan agar terdakwa dibebankan membayar restitusi berdasarkan surat dari LPSK No. R-3869/4.1.IP/LPSK/07/2024 tanggal 1 juli 2024 kepada:

a. Anak korban 8 sejumlah Rp 12.140.000
b. Anak korban 11 sejumlah Rp 10.420.000
c. Anak korban 7 sejumlah Rp 10.420.000
d. Anak korban 12 sejumlah Rp 10.510.000

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

e. Anak korban 10 sejumlah Rp 10.520.000
f. Anak korban 9 sejumlah Rp 10.644.000
g. Anak korban 13 sejumlah Rp 12.240.000
h. Anak korban 5 sejumlah Rp 13.236.000
i. Saksi 2 sejumlah Rp 12.365.000
j. Saksi 1 sejumlah Rp 10.420.000
k. Anak korban 6 sejumlah Rp 10.520.000
l. Anak korban 1 sejumlah Rp 12.205.000
m. Anak korban 3 sejumlah Rp 10.910.000
n. Anak korban 2 sejumlah Rp 10.550.000
o. Anak korban 4 sejumlah Rp 12.220.000

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 169.320.000, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 hari setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan jika tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 8 bulan.

Majelis Hakim setelah melakukan kajian mendalam serta lampiran bukti-bukti kerugian yang menjadi satu kesatuan dalam laporan LPSK, maka nilai yang dituntut oleh para korban masing-masing sudah dipandang layak dan adil, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban dengan nilai sebagai berikut:

a. Anak korban 8 sejumlah Rp 12.140.000

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

b. Anak korban 11 sejumlah Rp 10.420.000
c. Anak korban 7 sejumlah Rp 10.420.000
d. Anak korban 12 sejumlah Rp 10.510.000
e. Anak korban 10 sejumlah Rp 10.520.000
f. Anak korban 9 sejumlah Rp 10.644.000
g. Anak korban 13 sejumlah Rp 12.240.000
h. Anak korban 5 sejumlah Rp 13.236.000
i. Saksi 2 sejumlah Rp 12.365.000
j. Saksi 1 sejumlah Rp 10.420.000
k. Anak korban 6 sejumlah Rp 10.520.000
l. Anak korban 1 sejumlah Rp 12.205.000
m. Anak korban 3 sejumlah Rp 10.910.000
n. Anak korban 2 sejumlah Rp 10.550.000
o. Anak korban 4 sejumlah Rp 12.220.000

Majelis Hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan restitusi dalam perkara ini, tidak menjatuhkan pidana pengganti, apabila terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar restitusi. Majelis Hakim berpendapat bahwa Restitusi pada dasarnya merupakan bentuk ganti rugi secara materiil yang menjadi hak korban atas tindak pidana yang dialaminya. Fokus utama dari restitusi bukan lagi pada aspek pemidanaan pelaku, seperti hukuman penjara atau pembatasan fisik, melainkan pada pemulihan hak korban melalui kompensasi yang bersifat materiil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai restitusi erat kaitannya

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

dengan pemenuhan hak korban untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya. Dalam konteks ini, tidak ada bentuk hukuman lain yang dapat menggantikan hak tersebut selain penggantian secara materiil yang layak diterima oleh korban.

Dalam perkara putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan dampak kerugian untuk para korban. Sehingga, pengajuan permohonan restitusi telah dikabulkan Majelis Hakim atas dasar pertimbangan surat keputusan LPSK dipandang layak dan adil untuk para anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa sebagai guru ngaji.

4. Pertimbangan Hakim Dalan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Pada bulan Januari 2021, pelaku yang bernama Wahyu Fadilah Sardi mendatangi kediaman anak korban. Saat itu, ia mengajak anak korban untuk pergi ke rumah nya. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh anak korban. Karena penolakan itu, terdakwa memukul tangan kanan anak korban hingga akhirnya anak korban bersedia mengikuti ajakan tersebut dan pergi ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban diajak ke kamarnya dan anak korban diberi handphone untuk bermain game, terdakwa melepaskan handphone yang sedang dipakai anak korban, lalu anak korban berkata “mau ngapain,mau ngapain”, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dan alat kelamin anak korban di onani akan tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu anak

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

korban disuruh terdakwa untuk onani alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan anak korban,namun tidak sampai keluar cairan sperma, setelah terdakwa selesai di onanikan oleh anak korban, terdakwa mengancam akan menonjok anak korban apabila anak korban mengatakan kepada oranglain. Setelah itu, anak korban diantar pulang ke rumah.

Bahwa yang kedua pada bulan Februari tahun 2021, terdakwa datang ke rumah dan mengajak anak korban untuk kerumahnya dengan diiming-imingi diajarkan mengedit video, lalu anak korban ikut dengan terdakwa, lalu kemudian saat di depan gang anak korban menolak ikut, kemudian tangan kanan anak korban dipukul, sehingga anak korban mengikuti kemaun terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban di ajak ke kamar nya lalu terdakwa meminjami anak korban handphone untuk bermain game setelah bermain game di handphone, anak korban di tunjukan video porno dan pada saat itu celana anak korban di lepaskan dan alat kelamin anak korban di onani akan tetapi tidak sampai mengeluarkan air sperma. Lalu terdakwa membuka celana nya dan meminta alat kelaminnya di onani oleh anak korban menggunakan tangan kanan anak korban, hingga mengeluarkan air sperma. Pada saat itu terdakwa mengancam akan menonjok anak korban apabila mengatakan kepada orang lain, setelah itu anak korban di antar pulang ke rumah.

Ketiga, pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret tahun 2021 yang mana terdakwa datang ke rumah anak korban untuk mengajak main ke rumah terdakwa dan saat itu juga anak korban pergi ke rumah terdakwa,

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban di ajak ke kamarnya dan memperlihatkan video porno kepada anak korban. Lalu, celana anak korban di lepaskan dan saat itu juga paha anak korban di raba-raba oleh terdakwa dan alat kelamin anak korban di onani akan tetapi tidak sampai mengeluarkan air sperma. Selanjutnya terdakwa membuka celana nya dan meminta alat kelaminnya di onani oleh anak korban menggunakan tangan kanan anak korban sehingga mengeluarkan air sperma. Setelah itu, anak korban diantar pulang ke rumah.

Bahwa yang ke empat pada hari yang berbeda akan tetapi tidak ingat hari tanggal pada bulan Maret tahun 2021 yang mana pelaku pada saat anak korban sedang berada di masjid Ahmad Sarbin yang sedang mengaji, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk main ke rumah nya, namun anak korban menolak. Akan tetapi, terdakwa tetap memaksa dan saat itu juga anak korban dan terdakwa pergi ke rumah, setelah sampai di rumah, anak korban di ajak ke kamar nya dan pada saat di kamar terdakwa memberikan handphone untuk bermain game, setelah bermain game dihandphone milik anak celana anak korban di lepaskan dan alat kelamin anak korban di onani akan tetapi tidak sampai mengeluarkan air sperma dan terdakwa membuka celana nya dan meminta alat kelamin nya di onani oleh anak korban menggunakan tangan kanan anak korban akan tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma dikarenakan anak berkata “sudah rel berenti”, setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Kejadian yang ke lima yaitu pada hari Jumat tanggal tidak ingat bulan September tahun 2021, pada saat anak korban telah melaksanakan yasinan di Masjid Ahmad Sarbini, terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat di jalan terdakwa mengajak anak korban untuk main ke rumah nya, namun anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk bermain ke rumahnya dan sesampainya di rumah, terdakwa mengajak ke kamar nya, lalu terdakwa memberikann handphone kepada anak korban dan saat itu juga celana anak korban di buka dan alat kelamin anak korban di onani oleh anak sampai mengeluarkan air sperma dan selanjutnya lubang anus anak korban di masukan alat kelamin milik terdakwa secara paksa kemudian anak korban menolak, akan tetapi dikarenakan tenaga terdakwa terlalu kuat maka anak korban tidak dapat melawannya. Setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa menggunakan sepeda motor.

Kejadian yang ke enam pada hari minggu tanggal tidak ingat dan bulan September tahun 2021, pada saat anak korban sedang bermain bola dengan kawan-kawan anak korban, lalu terdakwa menghampiri dan mengajak anak korban untuk main ke rumahnya dengan alasan nongkrong dan anak korban menolak. Akan tetapi terdakwa memaksa dengan diiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 10.000, dikarenakan anak korban di iming-imingi uang akhirnya anak korban ikut pergi ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah, terdakwa langsung

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

mengajak ke kamarnya dan saat itu terdakwa memberikan handphone kepada anak korban dan saat itu juga celana anak korban dibuka dan alat kelamin anak korban di onani oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban dengan posisi menungging dan saat itu juga terdakwa memasukan alat kelaminnya ke lubang anus anak korban, kemudian alat kelamin terdakwa di lepaskan dari lubang anus anak korban dan menyuruh anak korban onani alat kelamin terdakwa sampai mengeluarkan air sperma dan selanjutnya anak korban diantarkan pulang dan anak korban di beri uang sebesar Rp 10.000, kemudian terdakwa memperingatkan anak korban agar tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umu yaitu dakwaan kumulatif. Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu lalu dakwaan kedua.

Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1) Ahli Octa Reni Setiawati, S.Psi., M.Psi
2) Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM.,MH (Kes) merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban Rahmat Farel.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

3) Ahli dr. Tendry Septa, Sp.KJ (K) merupakan selaku dokter yang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap anak korban Rahmat Farel

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Akibat dari perbuatan anak, mengakibatkan anak korban merasa malu, trauma, dan merasa sakit di lubang anus ketika sedang buang air besar dan anak korban berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, adanya trauma terhadap pelecehan yang dialami menunjukan depresi yang parah, ia menujukan adanya suatu kondisi seseorang yang merasa begitu tertekan, hidupnya seakan tidak berarti serta tidak mempunyai harapan.

Dalam perkara ini, korban anak diwakili oleh kakak kandungnya bernama Yunita Sari melalui Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban mengajukan permohonan restitusi yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada saat agenda persidangan tanggapan dari penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum anak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim mencermati permohonan restitusi yang disampaikan pada saat agenda persidangan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Anak jika dihubungkan dengan waktu pengajuan permohonan restitusi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma No 1 tahun 2022, sehingga Hakim menyatakan bahwa permohonan restitusi tersebut tidak dapat diterima.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK akibat keterlambatan pengajuan restitusi, sehingga dapat diajukan kembali setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Perma No 1 tahun 2022, dalam hal permohonan restitusi yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka terpidana mejadi pihak termohon. Akibatnya, harus diajukan lewat jalur perdata.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim berpegang pada fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan hak korban khususnya restitusi masih menemui kendala dalam proses peradilan.

5. Pertimbangan Hakim Dalan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte

Bahwa terdakwa Yusran Lampung aslias Yus pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, bertempat di Ds Naflow Kec. Mangoli Timur Kab. Kep Sula melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak untuk bersetubuh dengannya.

Peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIT yang mana awalnya adik anak korban memanggil anak korban dan mengatakan bahwa om yusran akan memberikan uang Rp 100.000, lalu anak korban dan saudaranya pergi menemui terdakwa. Setelah sampai di tempat santai, saudari anak korban pergi lagi, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan anak korban melakukan apa yang diminta oleh terdakwa. Lalu, terdakwa

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban. Setelah selesai, terdakwa mengenakan celana dan meminta anak korban untuk menunggu terdakwa pulang mengambil uang. Namun, terdakwa tidak kembali sehingga anak korban pulang ke rumahnya.

Kejadian yang kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu terdakwa datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat terdakwa datang lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa ke hutan tepatnya di samping muara sungai, kemudian terdakwa meminta anak korban melepas pakaian anak korban, karena takut anak korban pun melepas pakaiannya hingga telanjang, sedangkan terdakwa melepas pakaiannya sendiri, lalu terdakwa menyuruh anak korban baring di atas tanah. Kemudian terdakwa menindih anak korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian terdakwa kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000, lalu anak korban pun mengenakan pakaiannya dan menunggu. Namun terdakwa tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

bertemu istri terdakwa dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa terdakwa telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Terdakwa mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 100.000 dan pada kejadian kedua terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000.

a. Pertimbangan Yuridis

Penuntut Umum mengajukan bukti surat untuk pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

1) *Visum et Repertum* terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter RSUD Sanan dengan pemeriksaan fisik: Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12.
2) Kutipan Akte Kelahiran yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Naflow pada tanggal 01 Februari 2009.
3) Satu bundel laporan penilaian restitusi dari LPSK Nomor 984/4.1.IP/LPSK/04/2023.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya bahwa terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi terhadap anak korban, sesuai dengan penilaian LPSK sejumlah Rp 17.470.000, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak menerima salinan putusan yang telah

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

berkekuatan hukum tetap serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang. Dalam hal tidak terdapat harta yang dapat disita atau hasil lelang tidak mencukupi, restitusi tersebut akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis Hakim telah memeriksa satu bundel laporan Penilaian Restitusii dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Nomor: R-984/4.1.IP/LPSK/04/2023 tanggal 13 April 2023 yang diserahkan Penuntut Umum maupun surat masuk di Pengadilan Negeri Sanana, namun Majelis Hakim tidak menemukan permohonan restitusi yang diajukan oleh anak korban atau keluarga sebagai pemohon secara langsung, atau oleh pemohon melalui LPSK/Penyidik/Penuntut Umum yang diajukan kepada Pengadilan/Ketua Pengadilan Negeri Sanan.

Bahwa dalam memori banding dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte, pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanan mengenai restitusi sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim tidak menemukan permohonan restitusi yang diajuka oleh anak korban atau keluarga sebagai pemohon secara langsung atau oleh pemohon melalui LPSK/Penyidik/Penuntut Umum yang diajukan kepada Pengadilan/Ketua Pengadilan Negeri Sanana, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan permohonan restitusi tersebut ditolak.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Dalam putusan pengadilan tingkat banding nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte, Majelis Hakim tidak merubah putusan terkait permohonan restitusi dalam putusan pengadilan negeri sanana karena berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar. Sehingga, dalam tingkat banding ini majelis hakim tidak merubah terkait permohonan restitusi, kecuali mengenai lamanya kurungan pengganti denda yang dijatuhkan masih terlalu ringan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan-putusan yang menjadi objek penelitian, berikut disajikan tabel kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus maupun menolak permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

NO	Nomor Putusan	Pemberian Restitusi	Pertimbangan Hakim
1	297/Pid.Sus/2024/PN Btl	Diterima	– Penilaian ganti kerugian oleh LPSK dalam batas wajar dan tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2022. – Pertimbangan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan. – Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak.
2	54/Pid.Sus/2024/PN Wgp	Diterima	– Kategori yang dimintakan berupa kehilangan penghasilan orang tua, biaya kebutuhan korban selama di rumah aman, biaya pemulihan penderitaan berupa biaya perawatan bayi/anak, biaya konsumsi, transportasi dan pengurusan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

			dokumen, semuanya masuk kedalam kategori sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2). – Sejauh mana kerugian yang diderita anak korban dan permohonan yang diajukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	71/Pid.Sus/2024/PN Pwk	Diterima	– Nilai besaran restitusi yang dituntut korban dipandang layak dan adil.
4	29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk	Ditolak	– Mempertimbangkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2022, bahwa keterlambatan dalam pengajuan permohonan restitusi.
5	34/Pid.Sus/2023/PT Tte	Ditolak	– Majelis Hakim tidak menemukan permohonan secara langsung kepada pengadilan/ketua pengadilan.

Tabel 3.1. Kesimpulan Pertimbangan Hakim Terkait Permohonan Restitusi

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Berdasarkan hasil analisis lima putusan tersebut, bahwa terdapat 2 putusan pengadilan yang permohonan restitusi ditolak oleh Majelis Hakim karena masalah prosedur pengajuan restitusi. Namun, terdapat 3 putusan pengadilan yang menerima permohonan restitusi. Berdasarkan 3 putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

Dalam menerima permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek. Seperti mempertimbangkan hak korban kekerasan seksual yang berhak mendapatkan restitusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hak restitusi bukan sekadar hak yang bersifat pasif, melainkan bagian dari pelindungan terhadap anak. Dengan demikian, formalisme hukum seperti tidak adanya permohonan restitusi tertulis atau tidak dirincinya besaran kerugian tidak boleh menjadi penghalang bagi pemenuhan hak korban. Jika hakim berpegang terlalu kaku pada aspek formil yakni bahwa restitusi hanya bisa diberikan jika ada permohonan resmi maka akan terjadi pengabaian terhadap substansi pelindungan korban. Padahal, Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 telah secara tegas menyebutkan bahwa anak korban berhak memperoleh restitusi.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Dalam memutus suatu perkara, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hak-hak substantif korban, khususnya terkait hak atas pemulihan sebagaimana tercantum dalam instrumen hukum HAM internasional, yaitu *The Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations*. Instrumen tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan upaya pemulihan yang efektif kepada korban guna menjamin adanya kepastian hukum serta pemulihan atas pelanggaran yang terjadi. Hak atas pemulihan ini dipandang sebagai hak substantif, yakni hak yang bersifat mendasar dan melekat pada korban, serta tidak tergantung pada keberadaan faktor-faktor lainnya.[58]

Pertimbangan hakim dalam menerima restitusi cenderung menekankan pada pelindungan hak korban, pemulihan kerugian, dan keadilan restoratif, dengan mengacu pada ketentuan hukum dan bukti yang ada. Sebaliknya, penolakan restitusi umumnya didasarkan pada aspek prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun restitusi merupakan hak korban yang penting, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena aspek prosedural.

Salah satu faktor yang menyebabkan anak korban tidak mendapatkan restitusi adalah kurangnya informasi mengenai hak atas restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan. Anak korban juga sering kali tidak mengetahui prosedur yang benar untuk mengajukan permohonan restitusi, yang seharusnya sudah disampaikan kepada mereka

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[58] Flora and Feronica, "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan).", 153.

pada saat pelaporan pertama kali terkait tindakan pencabulan. Hambatan utama dalam hal ini terletak pada peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam PP No. 43 Tahun 2017 dan PP No. 7 Tahun 2018, yang mengharuskan restitusi untuk dimohonkan terlebih dahulu oleh korban atau pihak yang mewakili korban.[59]

Majelis hakim menilai bahwa pada dasarnya restitusi merupakan bentuk ganti kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi korban atau keluarganya sekaligus menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaku secara pidana. Oleh karena itu, kepentingan korban maupun pelaku perlu dilihat secara seimbang. Meskipun demikian, dibutuhkan langkah-langkah terobosan dari aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, agar mampu melakukan penemuan hukum (rechtvinding) secara progresif, sehingga pemberian restitusi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban atau keluarganya.[60]

Penegakan hukum seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Dalam konteks pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual, kehadiran restitusi memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban. Adanya restitusi menunjukkan bahwa proses hukum

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[59] Flora and Feronica.
[60] Kameswari Dyah Tungga Dewi and Bambang Santoso, "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Restitusi Oleh Hakim Terhadap Korban Mati (Studi Putusan Nomor: 63/Pid.B/2022/PN Smn)," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 11, no. 1 (2023): 47.

melalui jalur pengadilan juga bisa memberikan dampak positif bagi korban, tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku. Korban tidak lagi hanya dianggap sebagai saksi yang dibutuhkan dalam proses pembuktian, melainkan juga sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut.[61]

Menurut Rusli Muhammad, dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, dan wajib dicantumkan dalam putusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain: dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam hukum pidana yang relevan. Sementara itu, pertimbangan sosiologis atau non-yuridis lebih menekankan pada analisis latar belakang sosial dari tindak pidana yang terjadi, serta mempertimbangkan efek positif dari putusan pidana terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[62]

Dalam praktiknya, penerapan restitusi dalam putusan pengadilan masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa putusan mengabulkan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[61] Raudatul Luthfiah, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 69.
[62] Nuraida and Kurniawan, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan.", 122.

restitusi dengan pertimbangan yang menekankan pelindungan hak korban dan pemulihan psikososial, sementara putusan lain menolak restitusi dengan alasan prosedural. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegakan keadilan dan pelindungan hak anak korban secara optimal.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan dalam cara hakim mempertimbangkan hukum saat memutuskan suatu perkara. Ketika hakim mengacu pada "*ratio decidendi*," dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang berhubungan langsung dengan pokok perkara. Selanjutnya, hakim akan merujuk pada ketentuan hukum positif yang relevan sebagai landasan normatif dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alasan yuridis yang rasional, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[63]

Hakim memiliki peran yang krusial dalam menetapkan besaran restitusi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan. Dalam proses pembuktian dan pencarian fakta hukum, hakim tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana semata, tetapi juga memperhatikan penderitaan yang dialami oleh korban, memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban, serta menjamin terpenuhinya asas keadilan dalam putusan yang dijatuhkan. Diperlukan kebijaksanaan hakim untuk menerapkan pidana tambahan berupa

[63] Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, and Noor Rahmad, "Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual Pada Anak," *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 38, https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.729.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

pembayaran ganti rugi. Putusan mengenai ganti kerugian tidak hanya ditujukan untuk mengganti kerugian itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang penting, seperti kesejahteraan. Hal ini mencakup kesejahteraan pelaku melalui pemilihan sarana pidana yang tepat, serta kesejahteraan korban dengan memberikan ganti kerugian yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonominya.[64]

B. Pelindungan Terhadap Anak Yang Tidak Mendapatkan Hak Restitusi Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pelindungan Terhadap Anak Korban Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte

Anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan pelindungan agar tidak menjadi korban tindak kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi swasta, maupun instansi pemerintah, secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk kejahatan yang bisa berdampak buruk terhadap kondisi fisik, mental, maupun sosialnya di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak membutuhkan peran orang dewasa atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk memberikan pelindungan dan menjaga anak dari berbagai bentuk ancaman atau kekerasan.[65]

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[64] Nuraida and Kurniawan, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan.", 125.
[65] Pasamai and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.", 125.

Tindak kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan proses perkembangan anak secara keseluruhan. Secara mental, anak korban cenderung mengalami trauma berkepanjangan yang memicu munculnya perilaku tidak sehat, seperti rasa minder, ketakutan berlebih, hingga gangguan perkembangan jiwa. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengarah pada hambatan dalam fungsi mental anak. Selain itu, anak juga harus menghadapi dampak lain, baik dari sisi fisik maupun sosial, yang turut memperburuk situasi anak pasca kejadian kekerasan seksual tersebut.[66] Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban, salah satunya dengan memberikan restitusi sebagai wujud nyata pelindungan hukum terhadap korban.[67]

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pelindungan agar merasa aman dan mencegah terulangnya trauma yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, anak yang telah melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada pihak kepolisian harus segera mendapatkan penanganan yang baik, baik dari segi medis maupun psikologis. Proses pencarian keadilan seharusnya tidak menambah trauma yang berkepanjangan. Korban juga memerlukan dukungan yang tepat dari keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum saat laporannya

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[66] Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, and Dyah Sulastri Dewi, "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana," *Journal of Legal Research* 3, no. 4 (2021): 544, https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689.
[67] Agnes Michella Kapugu, Debby Telly Antow, and Hironimus Taroreh, "PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN KEJAHATAN," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024).

ditindaklanjuti, serta dari psikolog, lembaga sosial, atau organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan korban.[68]

Pelindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) mengatakan bahwa "Pemerintah,Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelindungan khusus kepada anak". Serta pada Pasal 59A dijelaskan bahwa pelindungan yang dimaksud pada Pasal59 ayat (1) melalui upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguang Kesehatan lainnya
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
d. Pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pelindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 69A, yaitu dilakukan melalui:

a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
b. Rehabilitasi sosial
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
d. Pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

Anak yang menjadi korban sekaligus saksi perlu mendapatkan pelindungan saat memberikan keterangan atau kesaksian. Anak yang belum cukup umur atau belum diakui sebagai subjek hukum berhak untuk

[68] Indriastuti Yustiningsih, "Pelindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 291, https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

didampingi. Selain itu, anak juga memiliki hak dalam proses penuntutan dan perlakuan sebagai saksi atau korban tindak pidana, yang meliputi:[69]

a. Dalam prose pemeriksaan anak sebagai saksi maupun korban di persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan situasi dan kondisi korban;
b. Anak berhak meminta orang tua atau wali yang dipercaya untuk mendampingi mereka saat memberikan keterangan di persidangan;
c. Anak juga mempunyai hak mendapatkan pelindungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa setiap korban berhak mendapatkan ganti rugi yang mencakup penggantian kerugian atas pendapatan atau harta benda, serta kompensasi untuk dampak atau penderitaan akibat kejahatan, termasuk biaya perawatan fisik, psikologis, dan medis lainnya. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan undang-undang ini dengan tujuan untuk melindungi hak-hak saksi dan korban yang terkait dengan tindak pidana. LPSK juga bertanggung jawab dalam mengelola hak-hak korban, termasuk kompensasi yang berhak mereka terima. Gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berlaku efektif atau setelah putusan

[69] Dimas Handoko and Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 27, https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

tersebut memiliki kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Jika pengaduan yang diajukan sebelum putusan pengadilan tergolong berat, LPSK dapat meminta ganti rugi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.[70]

Pemberian restitusi dapat dipahami sebagai bentuk sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Khusus dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, restitusi menjadi pelengkap dari hukuman utama dan tambahan lainnya, seperti hukuman kebiri kimia, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Di sisi lain, restitusi juga bisa menjadi jawaban atas kekosongan dalam kajian viktimologi, terutama terkait sumber pembiayaan negara untuk proses pemulihan korban. Meskipun dalam Pasal 35 UU TPKS disebutkan bahwa biaya pemulihan berasal dari Dana Bantuan Korban, namun pelibatan pelaku dalam membayar restitusi menunjukkan adanya tanggung jawab langsung dari pelaku atas dampak yang ditimbulkannya. Restitusi ini diharapkan mampu mengganti kerugian yang dialami korban, termasuk biaya pengobatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain seperti transportasi dasar yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[71]

Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berhasil mendapatkan hak restitusi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak diajukannya

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[70] Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 66, https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815.
[71] Fahim Attamimi and Tanudjaja, "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *UNESLAW REVIEW* 6, no. 4 (2024): 12138.

permohonan restitusi oleh penuntut umum, minimnya informasi atau pemahaman hukum dari pihak korban dan keluarganya, serta faktor ekonomi pelaku yang dianggap tidak mampu membayar ganti rugi. Padahal, hak restitusi merupakan bagian dari pemulihan korban dan menjadi salah satu bentuk keadilan yang seharusnya diberikan oleh sistem hukum.

Pada Putusan pengadilan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan Putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus/PT Tte, terlihat bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh anak korban melalui LPSK ditolak oleh majelis hakim karena alasan prosedural. Sehingga, anak yang menjadi korban tidak mendapatkan hak pemulihan berupa ganti kerugian.

Namun pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, Hakim menyarankan anak korban mengajukan kembali permohonan restitusi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 7A ayat (5) bahwa "Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan", serta terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "Dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap". Sehingga pada putusan ini, apabila anak korban melalui LPSK mengajukan kembali permohonan restitusi, maka mendapatkan hak nya terkait restitusi.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Untuk melindungi anak yang tidak mendapatkan restitusi, negara dan lembaga terkait wajib menyediakan mekanisme pelindungan lain, seperti penjatuhan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku, layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban, serta penyediaan kompensasi alternatif apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Peran aktif LPSK dan lembaga pelindungan anak sangat penting dalam mengadvokasi hak korban dan memastikan restitusi dapat diajukan dan dieksekusi dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya kepada Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., selaku Jaksa yang menjabat sebagai Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Denpasar, diketahui bahwa upaya preventif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan melalui bidang intelijen. Upaya tersebut meliputi sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan perlindungan anak, pemahaman hak-hak anak, serta pemaparan mengenai sanksi pidana bagi pelaku dan dampak negatif kekerasan terhadap kesehatan maupun kepribadian anak. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat, dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pendirian Rumah Restorative Justice (Rumah RJ) sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana.[72]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota

[72] Triana Agus Widiasih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2024): 249, https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.245-250.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Tanjungbalai, bentuk perlindungan hukum preventif yang dijalankan oleh DPPPA Kota Tanjungbalai dilakukan dengan cara turun langsung ke sekolah-sekolah guna memberikan edukasi dan penyuluhan kepada anak-anak terkait isu kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, DPPPA juga aktif memberikan penyuluhan di tingkat kelurahan, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada masyarakat luas. DPPPA melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kolaborasi ini bertujuan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku, sehingga dapat meminimalisir terulangnya kejadian serupa di masa depan. DPPPA juga memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang layak serta akses terhadap bantuan yang dibutuhkan. Serta menjalin kemitraan dengan lembaga sosial seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan organisasi wanita. Kegiatan lain seperti program PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja) juga dilaksanakan untuk memberikan penyuluhan pola asuh kepada orang tua sebagai bentuk pelindungan terhadap anak.[73]

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana, dengan tujuan untuk menindak pelaku dan memberikan sanksi sesuai hukum. Penegakan hukum secara represif ini wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila

[73] Putri Rahma Adila and Sri Hadiningrum, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai," *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 1, no. 2 (2024): 522, https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3802.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

terdapat pelanggaran prosedur, maka perlu dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Pada tahap awal penanganan kasus kekerasan terhadap anak, tindakan represif dilakukan oleh kepolisian, dimulai dari penerimaan laporan, dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara serta penyerahan tersangka kepada pihak kejaksaan.[74]

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum dalam memberikan pelindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Bentuk perlindungan ini mencakup pemberian edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, serta kesusilaan, agar anak memiliki pemahaman yang memadai terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, rehabilitasi sosial juga dibutuhkan untuk membantu anak mengatasi trauma psikologis dan dampak sosial yang timbul akibat kekerasan tersebut.[75]

Pendampingan psikososial juga berperan penting dalam proses pemulihan anak, baik dari sisi medis maupun pemulihan secara menyeluruh. Tak kalah penting, anak korban juga perlu mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung, mulai dari tahap penyelidikan hingga ke proses persidangan, agar hak dan kepentingan anak tetap terlindungi.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[74] Triana Agus Widiasih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar)."

[75] Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Sudjiono, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children," *Ju Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1661, https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313.

Mengingat masih banyak korban yang mengalami stigma atau dikucilkan oleh masyarakat, sudah seharusnya lingkungan sosial memberikan dukungan moral dan motivasi agar anak mampu bangkit dan menjalani hidup dengan lebih baik.[76]

2. Pelindungan Terhadap Anak Korban Dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl, Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pemenuhan hak atas restitusi merupakan bagian dari pelindungan hukum dan pemulihan korban yang dijamin secara tegas dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Restitusi dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik materiil maupun immateriil, dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan bagi kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak ini tidak selalu berjalan efektif, bahkan ketika restitusi telah dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl, nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, dan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk, di mana majelis hakim menerima permohonan restitusi yang diajukan melalui LPSK dan menetapkan terdakwa membayar restitusi. Namun, terdapat potensi terdakwa tidak membayar restitusi.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[76] Siswanto, Rachmad Dwi Miarsa, and Sudjiono.

Pada putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl, hakim menetapkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp 15. 365. 000, namun dalam amar putusannya majelis hakim jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka dikenai pidana kurungan selama 2 bulan. Majelis hakim mengaitkan ketidakmampuan terdakwa dengan pengganti berupa pidana kurungan. Hal ini menunjukan bahwa restitusi diperlakukan seperti denda, padahal restitusi merupakan hak korban terutama anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Begitupun pada putusan nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, majelis hakim membebankan terdakwa untuk membayar restitusi terhadap anak korban sebesar Rp 91.003.984. Namun, majelis hakim dalam putusannya jika terdakwa tidak membayar restitusi maka jaksa menyita harta kekayaan dan melelang harta terdakwa dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Dalam PERMA No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, bahwa penyitaan dan pelelangan harta terdakwa dalam hal terdakwa tidak membayar restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari diatur hanya untuk tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (11). Akan tetapi,dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak diatur mengenai sita harta dan pelelangan harta terdakwa jika tidak membayar restitusi. Sedangkan dalam UU TPKS pada Pasal 33 ayat (5) mengatur mengenai sita jaminan jika

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

terpidana tidak membayar restitusi dan pada ayat (7) jika harta kekayaan terpidana kurang maka dikenakan pidana kurungan pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

Sebagian besar pelaku tindak pidana terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau orang yang dikenal korban secara pribadi. Umumnya, pelaku juga berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama saat hakim menjatuhkan putusan restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Meskipun hakim telah memutuskan agar pelaku membayar restitusi, dalam praktiknya pelaku sering kali tidak sanggup membayar dan akhirnya memilih menjalani pidana penjara sebagai hukuman pengganti. Dalam beberapa putusan, Majelis Hakim sebenarnya telah memberikan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa apabila dalam batas waktu tertentu restitusi tidak dibayarkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang mana hasil wawancaranya dilakukan oleh peneliti tersebut kepada Sari Nur Hayati selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul yang kerap menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, mengatakan bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku. Hal ini disebabkan belum adanya landasan hukum yang jelas atau SOP yang mengatur tata cara penyitaan harta terdakwa dalam konteks restitusi. Selain itu, surat keterangan tidak mampu yang diajukan oleh

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

terdakwa menjadi alasan tambahan mengapa jaksa tidak melanjutkan proses penyitaan tersebut.[77]

Lemahnya daya paksa dalam pelaksanaan restitusi juga tidak lepas dari mekanisme hukum yang berlaku saat ini. Dalam praktiknya, jaksa yang berperan sebagai pelaksana putusan pidana tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pelaku membayar restitusi. Maksud dari "memaksa" di sini adalah bahwa tidak tersedia pilihan lain atau langkah hukum yang memungkinkan jaksa menekan pelaku agar menjalankan kewajibannya, selain dengan menjatuhkan pidana kurungan sebagai hukuman pengganti apabila restitusi tidak dibayarkan. Akibatnya, peran jaksa dalam pelaksanaan restitusi menjadi pasif. Hal ini sejalan dengan pandangan Boby Mokoginta selaku jaksa fungsional pada pidana umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa jaksa cenderung menunggu pelaku secara sukarela membayar restitusi kepada korban. Jika kemudian pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka yang dijalankan adalah pidana pengganti (subsidiair), bukan upaya pemulihan yang semestinya diterima oleh korban.[78]

Ketiadaan mekanisme daya paksa dalam peraturan perundang-undangan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi. Kondisi ini membuat terdakwa semakin

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[77] Ali Rizky et al., "Penyitaan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana Sebagai Sarana Restitusi Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Halu Oleo Legal Research* | 6, no. 2 (2024):303, https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/.

[78] Fachri Arfian Dicka, "Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kaus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 69.

tidak memiliki dorongan atau kemauan untuk membayar ganti rugi yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam banyak kasus, pemenuhan restitusi justru sangat bergantung pada itikad baik terdakwa. Tak jarang, terdakwa bersama kuasa hukumnya terus memperpanjang proses hukum hingga ke tingkat kasasi, namun tetap tidak menunjukkan keinginan untuk membayar restitusi. Bahkan, pelaku yang secara ekonomi mampu pun belum tentu memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain tidak adanya daya paksa, belum adanya sanksi tegas bagi terdakwa yang dengan sengaja menolak membayar restitusi juga menjadi kelemahan dalam penerapan kebijakan ini. Meskipun dalam Pasal 33 ayat (5) UU TPKS telah memuat ketentuan mengenai daya paksa terhadap pelaku, implementasinya belum maksimal karena hingga kini Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang tersebut belum diterbitkan.[79]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana sejauh ini masih belum menyediakan solusi yang konkret jika pelaku atau terpidana tidak mampu membayar restitusi. Misalnya, mekanisme kompensasi sebagai alternatif belum diatur dalam Peraturan Pemerintah yang khusus membahas restitusi anak. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan, sudah dijelaskan bahwa korban bisa mendapatkan kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Hal

[79] Rizky et al., "Penyitaan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana Sebagai Sarana Restitusi Dalam Rangka Perlindungan Anak.", 304.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP tersebut, yang menyebutkan bahwa kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan negara jika pelaku tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya secara penuh. Namun demikian, ketentuan ini hanya berlaku bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 2 ayat (1), sehingga anak korban kekerasan seksual tidak termasuk dalam cakupan penerima kompensasi tersebut.[80]

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[80] Erry Fandy Siregar, "Aspek Kepastian Hukum Terkait Restitusi Dalam Perkara Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2021): 224, https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/435.